

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**NOMOR : W5-A/78/Kp.04.6/VII/2014**

# TENTANG

**TIM PROMOSI DAN MUTASI**

**PEJABAT FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

## KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan administrasi peradilan secara tertib, teratur dan berkepastian maka diperlukan sumber daya manusia yang tangguh dan mempunyai ilmu pengetahuan. Untuk itu perlu dilaksanakan pengembangan dan pembinaan profesi, karier, kepangkatan, pegawai Peradilan Agama yang sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memerlukan kebijakan dan langkah secara terpadu ; 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk suatu Tim yang dapat menyampaikan, saran dan pendapat dalam rangka membuat suatu keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi di bidang kepegawaian bagi pegawai Peradilan Agama ; 3. Bahwa dalam rangka penyegaran dalam melaksanakan tugas bagi anggota Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi maka dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tentang Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2013. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; 2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ; 4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; 5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung ; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : **W5-A/467/Kp.04.6/IV/2013**tanggal 17 April2013 tentang Tim Promosi dan Mutasi Pejabat Fungsioanal dan Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Agama Jambi. |
| KEDUA | : | Membentuk Tim Promosi dan Mutasi Pejabat Fungsional dan Struktural Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. |
| KETIGA | : | Tim Promosi dan Mutasi bertugas :   1. Menyusun dan menyampaikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan pola karier, mutasi dan promosi Pejabat Fungsional dan Struktural, Peradilan Agama, guna penentuan kebijakan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Menyampaikan dan melaporkan tentang hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. |
| KEEMPAT | : | Tim Promosi dan Mutasi Pejabat Fungsional dan Struktural terdiri dari :   * 1. DR. H. A. Mukti Arto, SH, M.Hum (wakil Ketua PTA Jambi) sebagai Ketua   merangkap anggota   * 1. Husnul Arifin, S.Ag, SH (hakim Tinggi PTA Jambi) sebagai Anggota   2. Drs. Baidhowi HB, SH (Hakim Tinggi PTA Jambi) sebagai Anggota   3. Drs. H. Pahri Hamidi, SH (Panitera/Sekretaris PTA Jambi) sebagai Anggota   4. Idris Latif, SH, MH (Wakil Panitera PTA Jambi) sebagai Anggota   5. Meiradinata, S.Ag (Wakil Skretaris PTA Jambi) sebagai Anggota   6. Syapruddin, S.Ag (Kasub Bag Kepegawaian PTA Jambi) sebagai Sekretaris |
| KELIMA | : | Tim Promosi dan Mutasi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 17 Juli 2014

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**Drs. H. DJAJUSMAN MS, SH, MH, MM**

**NIP. 19500317 197611 1 001**

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RIdi Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Hakim Tinggi terkait